



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME TRANSFORMASI UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR HASIL
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN, PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN, DAN PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INTEGRASI MENJADI UNIT
USAHA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan dana bergulir hasil program pengembangan kecamatan, program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan dan program nasional pemberdayaan masyarakat integrasi dilaksanakan oleh unit pengelola dana bergulir badan kerjasama antar desa;
 - b. bahwa untuk keberlanjutan pengelolaan dana bergulir program pengembangan kecamatan, program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan dan program nasional pemberdayaan masyarakat integrasi dan dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa Bersama akan dialihkan pengelolaannya oleh unit usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - c. bahwa sesuai ketentuan penjelasan Pasal 117 angka 2 Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam serta BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Transformasi Unit Pengelola Dana Bergulir Hasil Program Pengembangan Kecamatan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Integrasi Menjadi Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Hasil Program Pengembangan Kecamatan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Integrasi (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 37);
12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME TRANSFORMASI UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR HASIL PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN, PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN, DAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INTEGRASI MENJADI UNIT USAHA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.

3. Pemerintah ...

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-desanya guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disebut BKAD adalah pelaksana kerjasama antar Desa yang ditetapkan melalui peraturan bersama Kepala Desa.
9. BUM Desa Bersama adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja sama antar-Desa yang dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih.
10. Program Pengembangan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah program pengembangan Kecamatan yang bertujuan untuk pemenuhan infrastruktur dasar, dan peningkatan ekonomi masyarakat.
11. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disebut PNPM Mandiri Perdesaan adalah program mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan.
12. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Integrasi yang selanjutnya disebut PNPM Integrasi adalah pengintegrasian PNPM Mandiri Perdesaan kedalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
13. Dana Bergulir adalah seluruh dana program yang berasal dari BLM PPK, BLP PNPM, dan sumber dana lain yang disalurkan oleh masyarakat melalui UPK, digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi rumah tangga masyarakat miskin melalui kelompok yang bersifat pinjaman dalam satu wilayah Kecamatan.
14. Hasil PPK, PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Integrasi adalah hasil kegiatan yang dibiayai PPK, PNPM PPK, PNPM Mandiri dan PNPM Integrasi dari mulai tahun Anggaran 1998 sampai dengan berakhirnya program berupa aset produktif.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Transformasi Unit Pengelola Dana Bergulir Hasil PPK, PNPM Mandiri Perdesaan, dan PNPM Integrasi menjadi unit usaha BUM Desa Bersama bertujuan:

- a. meningkatkan kerja sama Desa dalam usaha ekonomi Desa;
- b. mewadahi pelaku PPK, PNPM Mandiri Perdesaan, dan PNPM Integrasi agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Desa dalam usaha bersama yang produktif;
- c. mengoptimalkan aset dana bergulir PPK, PNPM Mandiri Perdesaan, dan PNPM Integrasi agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Desa;
- d. melindungi masyarakat Desa dari mata rantai perdagangan yang tidak sehat dan tidak berpihak pada masyarakat Desa; dan
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa berdasarkan hasil usaha bersama.

BAB III

MEKANISME TRANSFORMASI UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR HASIL PPK, PNPM MANDIRI PERDESAAN, DAN PNPM INTEGRASI MENJADI UNIT USAHA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

Pasal 3

- (1) Pengalihan status pengelolaan Dana Bergulir Hasil PPK, PNPM Mandiri Perdesaan, dan PNPM Integrasi dari unit usaha Dana Bergulir BKAD menjadi unit usaha BUM Desa Bersama dilaksanakan pada lokasi Kecamatan pelaksanaan PPK, PNPM Mandiri Perdesaan, dan PNPM Integrasi.
- (2) Pengalihan status pengelolaan Dana Bergulir hasil PPK, PNPM Mandiri Perdesaan, dan PNPM Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten membentuk tim monitoring untuk melakukan pendataan dan evaluasi terkait aset dan pengelolaan Dana Bergulir hasil PPK, PNPM Mandiri Perdesaan, dan PNPM Integrasi;
 - b. tim monitoring menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - c. laporan hasil PPK, PNPM Mandiri Perdesaan, dan PNPM Integrasi memuat kondisi kepengurusan, kondisi keuangan, kondisi aset dan kondisi pengelolaan administrasi; dan

d. berdasarkan ...

- d. berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi, tim monitoring dapat memberikan rekomendasi pengalihan status pengelolaan Dana Bergulir hasil PPK, PNPM Mandiri Perdesaan, dan PNPM Integrasi dari unit pengelola Dana Bergulir menjadi unit usaha BUM Desa Bersama kepada BKAD.

Pasal 4

- (1) Rekomendasi tim monitoring sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf d, berupa:
 - a. Klasifikasi A;
 - b. Klasifikasi B;
 - c. Klasifikasi C; dan
 - d. Klasifikasi D.
- (2) Klasifikasi A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah klasifikasi bagi unit pengelola kegiatan/unit pengelola Dana Bergulir yang menurut hasil penilaian tim monitoring layak untuk dialihkan statusnya menjadi unit usaha BUM Desa Bersama.
- (3) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah klasifikasi bagi unit pengelola kegiatan/unit pengelola Dana Bergulir yang menurut hasil penilaian tim monitoring cukup layak untuk dialihkan statusnya menjadi unit usaha BUM Desa Bersama.
- (4) Klasifikasi C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah klasifikasi bagi unit pengelola kegiatan/unit pengelola Dana Bergulir yang menurut hasil penilaian tim monitoring belum layak dialihkan statusnya dan/atau harus dilakukan pembinaan dan evaluasi lanjutan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa sebelum dialihkan statusnya menjadi unit usaha BUM Desa Bersama.
- (5) Klasifikasi D sebagaimana pada ayat (1) huruf d, adalah klasifikasi bagi unit pengelola kegiatan/unit pengelola Dana Bergulir yang menurut hasil penilaian tim monitoring belum layak untuk dialihkan statusnya menjadi unit usaha BUM Desa Bersama dan perlu dilakukan pembinaan dan/atau audit khusus oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa terkait pengelolaan Dana Bergulirnya.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Dana Bergulir hasil PPK, PNPM Mandiri Perdesaan, dan PNPM Integrasi dapat dialihkan statusnya menjadi unit usaha BUM Desa Bersama.
- (2) Pengelola Dana Bergulir hasil PPK, PNPM Mandiri Perdesaan, dan PNPM Integrasi yang pengelolaannya dananya dialihkan menjadi unit usaha BUM Desa Bersama dapat dengan serta merta dialihkan statusnya menjadi pengelola pada unit usaha BUM Desa Bersama.
- (3) BKAD PPK, PNPM Mandiri Perdesaan, dan PNPM Integrasi yang pengelolaannya dananya dialihkan menjadi unit usaha BUM Desa Bersama dapat dialihkan statusnya menjadi pengelola BUM Desa Bersama.

BAB IV
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

Bagian Kesatu
Pendirian BUM Desa Bersama

Pasal 6

- (1) Dalam rangka kerjasama antar-Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa Bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pembentukan BUM Desa Bersama dapat berupa:
 - a. penggabungan;
 - b. pendirian langsung; dan
 - c. peleburan.
- (3) Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh BKAD, bersama pihak kecamatan dan/atau para pendamping profesional dan organisasi masyarakat lainnya yang peduli dengan edukasi desa.

Bagian Kedua
Modal BUM Desa Bersama

Pasal 7

- Penyertaan Modal BUM Desa Bersama dapat berasal dari:
- a. modal Desa;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. BUMN/BUMD;
 - d. swasta;
 - e. pihak lain; dan
 - f. masyarakat.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Operasional

Pasal 8

- (1) Pengelolaan BUM Desa Bersama paling sedikit memiliki 1 (satu) pengurus terdiri:
 - a. penasehat;
 - b. pengawas;
 - c. direktur;
 - d. sekretaris;
 - e. bendahara; dan
 - f. divisi/unit.
- (2) Pengelola sebagaimana ayat (1) dilakukan melalui mekanisme musyawarah antar desa.
- (3) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan

c. pendidikan ...

- c. pendidikan minimal setingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/ Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat.
- (4) Masa Jabatan Pengurus BUM Desa Bersama selama 4 (empat) Tahun dan dapat dipilih kembali.
- (5) Pembubaran BUM Desa Bersama ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa dan harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (6) Pembubaran BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan jika:
 - a. BUM Desa merugi terus menerus; dan
 - b. pengelolaan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan pengalihan status pengelolaan Dana Bergulir hasil PPK, PNPM Mandiri Perdesaan, dan PNPM Integrasi dari unit usaha Dana Bergulir BKAD menjadi unit usaha BUM Desa Bersama diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil, tidak memihak, bersifat final dan mengikat.
- (4) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan penyelesaian, penyelesaian perselisihan diselesaikan melalui pengadilan negeri.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan hasil PPK, PNPM Mandiri Perdesaan, dan PNPM Integrasi dari unit usaha Dana Bergulir BKAD menjadi unit usaha BUM Desa Bersama.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bimbingan;
 - b. supervisi;
 - c. monitoring; dan
 - d. konsultasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 21 Januari 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 21 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 12



Salinan sesuai dengan aslinya
Ptt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

DADANG RUSTANDI, S.H.
NIP. 198007152005011015